

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE
DENGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA LHOKSEUMAWE

Nomor : 352/KPN.W1.U2/HM.O1.1/X/2023
Nomor : 800/1739/2023

TENTANG
KERJA SAMA BIDANG PENELITIAN, DATA DAN
INFORMASI MENGENAI HUKUM DAN PERADILAN

Pada hari Selasa tanggal Tiga bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Pengadilan Negeri Lhokseumawe, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Bakhtiar, S.H., M.H.
NIP : 1969040319930310003
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe
Alamat : Jln. Iskandar Muda Kampung Jawa Lama
Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe

dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan sah mewakili Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2. Nama : Ramli, S.Ag., M.Kom.
NIP : 196612312007011540
Jabatan : Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe
Alamat : Jln. H. Ramli Ridwan Desa Mon Geudong
Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe

dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan sah mewakili Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Kedua belah pihak masing-masing telah sepakat dan setuju untuk mengikat diri dalam perjanjian kerja sama bidang penelitian, data dan informasi mengenai hukum dan peradilan.

Pasal 1

BENTUK KERJA SAMA

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat melakukan kerja sama dalam bidang penelitian, data dan Informasi mengenai hukum dan peradilan. Adapun, yang dimaksud dalam kerja sama ini adalah sebagai berikut:

1. PIHAK KEDUA akan menghubungi PIHAK KESATU apabila ada mahasiswa yang ingin magang, melakukan penelitian, pengambilan data, dan informasi mengenai hukum dan peradilan,
2. PIHAK KESATU akan memberikan pelayanan pendampingan atau pengambilan data dan informasi berdasarkan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak kepada PIHAK KEDUA.
3. PIHAK KESATU akan memberikan fasilitas kepada PIHAK KEDUA berupa penyediaan data dan informasi mengenai hukum dan pearadilan.

Pasal 2

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK dan berlaku untuk waktu 1 (satu) tahun.
2. Pemutusan perjanjian kerja sama ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK.
3. Perjanjian kerja sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kesepakatan bersama ini tanpa terikat waktu.

Pasal 3
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur dikemudian hari oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam addendum dan/atau amandemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari kerja sama ini.
2. Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KEDUA

Ramli, S.Ag., M.Kom
NIP. 196612312007011540



PIHAK KESATU

Bakhtiar, S.H., M.H.
NIP. 1969040319930310003